



PUTUSAN

Nomor 1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Imam Shofwan Adib, S.H** dan **Partner**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SHOFWAN ADIB & PARTNERS yang beralamat di Dusun Gendol Rt 01/ Rw 02, Kelurahan, Klop, Kecamatan, Tegalrejo, Kabupaten Magelang .Kode Pos 56192 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1072/AVK/2024 tanggal 04 November 2024, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan

XXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor 1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Juli 2022 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0391/75/VII/2022 tertanggal 17 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal berpindah-pindah kadang di rumah Pemohon di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang kadang di rumah orangtua Termohon.;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul)** dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama XXXXXXXX, Perempuan, Magelang 15 April 2023;
4. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis namun sejak tengah tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan antara sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak patuh kepada Pemohon kemudian apabila di nasehati seringkali membangkang ;
 - 4.2. Bahwa Termohon tidak bisa menghormati orangtua atau ibu Pemohon;
 - 4.3. Bahwa Termohon ketika terjadi Perselisihan dengan Pemohon sering mengumbar aib di Media sosial ;
 - 4.4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering berbeda pendapat sehingga masalah kecil selalu di besar-besarkan yang berujung pada percekocokan dan pertengkaran;

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa point diatas yang menjadikan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak dari percekcoan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 29 Maret 2024 dimana pemohon diusir oleh orantua Termohon dan Pemohon memutuskan pulang kerumah orangtua Pemohon di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

6. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada XXXXXXX;
3. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya Imam Shofwan Adib, S.H dan Partner, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SHOFWAN ADIB & PARTNERS yang beralamat di Dusun Gendol Rt 01/ Rw 02, Kelurahan, Klop, Kecamatan, Tegalrejo, Kabupaten Magelang .Kode Pos 56192, sedangkan Termohon hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di setiap persidangan dan telah memerintahkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 3 Desember 2024, ternyata mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, akan tetapi akibat perceraian telah terjadi kesepakatan sebagaimana kesepakatan tertanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik;

Pasal 2

Para Pihak bersepakat bahwa anak bernama XXXXXXX. (perempuan), lahir tanggal 15 April 2024, sekarang dalam asuhan Termohon ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) Pihak Termohon;

Pasal 3

Pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak tersebut di atas melalui Termohon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri diluar biaya kesehatan dan biaya pendudukan dengan tambahan 10% setiap tahun;

Pasal 4

Pihak Termohon maupun keluarga Termohon akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke rumah Pemohon sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak;

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Pihak Pemohon bersedia untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon bila permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Pasal 6

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mungkid ditanggung oleh Pihak Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon pada intinya telah sepakat untuk bercerai dan terhadap dalil Permohonan Pemohon, Termohon menolak secara tegas kecuali yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan pada posita nomor (1), (2), (3) sepanjang tentang pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah benar;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan posita Nomor (4), bahwa fakta yang sesungguhnya
 - Apapun yang diperintahkan oleh Pemohon selalu Termohon lakukan dan telah menjalankan kewajiban sebagaimana seorang istri;

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sangat menghormati orang tua Pemohon. Bahwa masalah sebenarnya bukan dengan Pemohon melainkan dengan ibu Pemohon karena ibu Pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan perbedaan pendapat.
- Bahwa Termohon tidak bermaksud mengumbar aib, tetapi hanya memposting tentang nasehat pernikahan dan nasehat rumah tangga yang Termohon dapat dari media social;
- Bahwa yang selalu membesar-besarkan masalah adalah Pemohon, Termohon selalu mengalah dan meminta maaf jika Pemohon marah;

4. Bahwa Termohon menolak secara tegas sebagian atas dalil Permohonan pada posita nomor (5), bahwa fakta sebenarnya adalah Pemohon memilih keluar dari rumah orang tua Termohon di Dusun Gaesari, RT 002 RW. 005, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah karena Pemohon berteriak-teriak karena emosi pada malam hari di bulan puasa;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya Termohon menyatakan menolak dengan tegas, karena alasan hanya dicari-cari Pemohon untuk mempermudah proses permohonan cerai talak ini, karena itu mohon dikesampingkan;

6. Bahwa karena Pemohon yang mengajukan Permohonan Cerai Talak maka Pemohonlah yang harus dibebankan biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Rekonvensi ini;

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa niatan untuk bercerai juga datang dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, hal tersebut terbukti bahwa yang telah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Mungkid adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Termohon meminta nafkah untuk keperluan sehari-hari diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak yang bernama XXXXXXX, lahir di Magelang 15 April 2023, berjenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh Termohon, setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 yang dikirim ke Bank Mandiri nomer rekening XXXXXXX a.n. Dwi Susilowati;
5. Bahwa oleh karena perceraian adalah kehendak suami maka seharusnya pihak suami (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) memberikan Nafkah Idah dan Mut'ah, Madhiyah kepada bekas istri yang patut bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu Mut' ah dn nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini berdasarkan kelayakan dan patut sesuai fakta yang sebenarnya sehingga sudah seharusnya kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ini, dan harus dibayarkan seketika dan sekaligus sebelum diucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
7. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, baik pada bagian Konvensi maupun Rekonvensi dengan ini perkenankanlah kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan:

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut :

Mut' ah dn nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Yang dibayar secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

Konvensi :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada Permohonan kami semula, dan menolak dalil dalih Termohon kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa Pemohon Menggapi dalil Jawaban Termohon posita 3 adalah Tidak Benar , jawaban Termohon tersebut merupakan pengingkaran fakta dari yang sebenarnya, Fakta yang sebenarnya terjadi adalah :

- Menanggapi dalil Termohon yang menyatakan *selalu menjalankan perintah dari Pemohon*" dalil Termohon tersebut Tidak Benar, Faktanya Termohon seringkali membantah ketika di nasehati, dan Termohon sering kali pergi tanpa seijin Pemohon, karena sudah tidak di bolehkan Termohon tetap membangkang;

- Menanggapi dalil Termohon yang menyatakan *sangat menghormati ibu Pemohon*" dalil tersebut tidak Benar, fakta yang sebenarnya Termohon tidak bisa menghormati ibu Pemohon , bahwa ibu Pemohon sebagai orangtua ketika memberi nasehat kepada Termohon selalu langsung di bantah, sehinga menjadikan perselisihan dengan ibu Pemohon dan juga dengan Pemohon;

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah mengakui jika terjadi permasalahan dengan Pemohon sering menyindir Pemohon dengan kata-kata yang umbar di Media Sosial, dan hal tersebut membuat Pemohon tersinggung dan terjadi perselisihan;

Bahwa pada prinsipnya dari jawaban Termohon telah mengakui semua perihal permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya merupakan Bukti yang sempurna;

3. Bahwa Mengganggu dalil jawaban Termohon posita 4 Tidak Semuanya Benar bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah kadang dirumah orangtua Pemohon kadang dirumah orangtua Termohon, namun secara umum lebih lama tinggal di rumah Pemohon, bahwa sebelum tanggal 29 maret 2024 anak sakit dan dirawat di Rumah Sakit kemudian setelah anak sembuh Termohon meminta agar sementara waktu tinggal di rumah orangtua Termohon, bahwa selanjutnya terjadi perselisihan antara Pemohon dan termohon yang disebabkan pada saat anak di rawat di rumah sakit ibu Pemohon menemani Termohon dan anak Pemohon di rumah sakit namun Termohon tidak berkenan dengan membiat status di Story WA mengatakan “ *tidak butuh di temani oleh ibu Pemohon*” atas hal tersebutlah Pemohon mendatangi kerumah orangtua Termohon namun ayah Termohon ikut campur dan mengusir Pemohon dengan kata-kata “*Minggat koe dengan mengagkat kursi yang akan di lempar ke Pemohon*” dan akhirnya sejak saat itu Pemohon tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. ;

4. Bahwa kemudian setelah lebaran pernah dilakukan Mediasi antar keluarga Pemohon dengan Keluarga Termohon, dalam mediasi tersebut tidak tercapai titik temu, namun ayah dari Termohon menyampaikan agar Pemohon segera mengurus Percerainya di pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Pemohon dan Termohon sangat jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan dalam agama Islam untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, maka Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Mungkid untuk member ijin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon dan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

6. Bahwa dengan demikian permohonan talak ini didasari hal-hal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Pemohon memohon agar yang terhormat majelis hakim mengabulkan permohonan talak pemohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi kecuali diakui secara tegas kebenarannya.

2. Bahwa dalil-dalil Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dalam pokok perkara/ Konvensi sepanjang relevan, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam Rekonvensi ini.

3. Bahwa menggapi dalil Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam Rekonvensi dalam posita 4 sampai dengan Posita 7 adalah sebagai berikut:

Bahwa Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tetap akan memberikan Nafkah sesuai kemampuan dan yang menjadi Haknya Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sesuai dengan apa yang telah di sepakati secara tertulis di hadapan mediator pengadilan agama mungkid tertanggal 26 november 2024, berkaitan hak-hak Nafkah untuk Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan juga untuk Nafkah Anak yang bernama XXXXXXXX, Perempuan, Magelang 15 April 2023;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak dan Ibu Majelis Hakim Pemeriksa, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi

1. Menolak dalil-dalil Jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Replik Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan dan mentaati kesepakatan yang di buat di hadapan Mediator Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 26 November 2024;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon pada intinya telah sepakat untuk bercerai dan terhadap dalil Permohonan Pemohon, Termohon menolak secara tegas, kecuali hal - hal yang diakui secara tegas dalam duplik ini.
2. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon poin (2)
 - Menanggapi dalil Pemohon yang menyatakan seringkali pergi tanpa seijin Pemohon, karena sudah tidak dibolehkan tetap membangkang hal tersebut tidak benar, Faktanya Termohon sebelum pergi selalu meminta ijin kepada Pemohon baik secara langsung maupun melalui pesan Whatts App;

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menanggapi dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak bisa menghormati ibu Pemohon, hal tersebut tidak benar karena yang sebenarnya terjadi ibu Pemohon sering ikut campur semua urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, setiap Termohon berdiskusi dengan Pemohon untuk mencari kontrakan ibu Pemohon selalu melarang dan sering berkata kepada Termohon kalau ibu Pemohon tidak bisa pisah dengan Pemohon;
- Menanggapi dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering mengumbar di media social dan mengakibatkan Pemohon tersinggung dan terjadi perselisihan, hal tersebut tidak benar karena yang sebenarnya Termohon hanya membuat story WA tentang nasihat pernikahan bukan untuk menyindir Pemohon, karena isi story tersebut tentang nasihat pernikahan atau rumah tangga dan siapapun dapat membaca agar sama-sama belajar dalam rumah tangga;

3. Bahwa terhadap dalil Permohonan pada point (3) Termohon menolak secara tegas, karena yang benar adalah pada saat anak Pemohon dan Termohon di rumah sakit memang benar ibu mertua ikut menemani Termohon satu malam, akan tetapi terkait story WA yang menyatakan “tidak butuh ditemani ibu mertua” hal tersebut tidaklah benar. Termohon menyuruh ibu Pemohon pulang demi kesehatan ibu Pemohon sendiri, karena ibu Pemohon habis kontrol jantung dan juga Termohon juga sudah memberitahukan hal tersebut kepada Pemohon dan Pemohon juga sudah memaklumi hal tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil replik Pemohon point (4) yang benar adalah Bapak Termohon meminta Pemohon mengurus perceraian karena sejak anak Pemohon dan Termohon pulang dari rumah sakit Pemohon tidak pernah datang menengok anak;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya Termohon menyatakan menolak dengan tegas, karena alasan hanya dicari-cari Pemohon untuk mempermudah proses permohonan cerai talak ini, karena itu mohon dikesampingkan;

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena Pemohon yang mengajukan Permohonan Cerai Talak maka Pemohonlah yang harus dibebankan biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

Bahwa meskipun Termohon kopensi/Penggugat rekopensi menolak untuk diceraikan karena permohonan tersebut menurut Termohon kopensi/Penggugat rekopensi tidak cukup beralasan dan hanya alasan yang dicari-cari oleh Pemohon Konvensi/Tergugat rekopensi. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain dan Permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan dan Pemohon diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka Termohon dengan ini tetap pada gugatan rekopensi yaitu sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil Rekonvensi ini;
3. Bahwa niatan untuk bercerai juga datang dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, hal tersebut terbukti bahwa yang telah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Mungkid adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
4. Bahwa Termohon meminta nafkah untuk keperluan sehari-hari diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak yang bernama XXXXXXX, lahir di Magelang 15 April 2023, berjenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh Termohon, setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 yang dikirim ke Bank Mandiri nomer rekening XXXXXXX a.n. Dwi Susilowati;

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena perceraian adalah kehendak suami maka seharusnya pihak suami (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) memberikan Nafkah Idah dan Mut'ah, Madhiyah kepada bekas istri yang patut bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu :Mut' ah dn nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini berdasarkan kelayakan dan patut sesuai fakta yang sebenarnya sehingga sudah seharusnya kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ini, dan harus dibayarkan seketika dan sekaligus sebelum diucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
7. Menetapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, baik pada bagian Konvensi maupun Rekonvensi dengan ini perkenankanlah kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk berkenan memberikan keputusan.

Dalam Konvensi

3. Menolak dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya atau jika Majelis Hakim berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut Mut' ah dn nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); Yang dibayar secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang dalam perkara ini.

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX Nomor XXXXXXXX tanggal 30 desember 2023 yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0391/75/VII/2022 tanggal 17 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Grabag Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2022;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tinggal terahir dirumah Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, kurang lebih sejak pertengahan tahun 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering mengombar ngumbar aib keluarga di media sosial dan Termohon tidak menghormati Ibu Pemohon;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Seniman, bertempat tinggal di Dusun Kliwonan I RT 002 RW 002, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2022;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kesana kemari dan terakhir tinggal di rumah Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan orangtua Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak 7 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Wiwik Surfiyati Purwaningsih binti Muslih, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru/ pengajar, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai kakak ipar Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kesana kemari dan terakhir tinggal di rumah Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orangtua Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang selama 7 bulan;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Subur bin Sonwiraji, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang#, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi sebagai tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama kesana kemari dan terakhir tinggal di rumah Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, sejak tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orangtua Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan bukti tambahan, kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2024 Pemohon telah menguasai kepada **Imam Shofwan Adib, S.H** dan **Partner**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SHOFWAN ADIB & PARTNERS yang beralamat di Dusun Gendol Rt 01/ Rw 02, Kelurahan, Klop, Kecamatan, Tegalrejo, Kabupaten Magelang .Kode Pos 56192, dan ternyata Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1072/AVK/2024 tanggal 04 November 2024, dan berdasarkan Fotokopi berita Acara Sumpah yang telah disesuaikan dengan aslinya, Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 22 maret 2016, telah bersumpah sebagai Advokat sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 serta telah diperiksa ID Card nya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon sebagai Kuasa Hukum yang sah yang berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon prinsipal dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di setiap persidangan, dan memerintahkan kedua belah pihak melakukan mediasi sebagaimana PERMA No. 01 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.Pasal 130 ayat (1) HIR;

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang dapat disimpulkan, Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh terhadap pemohon, tidak menghormati orang tua Pemohon dan ketika terjadi perselisihan dengan Pemohon, Termohon sering mengumbar aib di Media sosial, , kemudian sejak ahir bulan Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon mengusir Pemohon, sehingga pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon adalah sepanjang terjadinya pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dikaruniai anak serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang kemudian mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon sebagaimana di atas, maka berdasarkan pasal 174 HIR dalil Pemohon harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sepanjang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon di atas, Pemohon dalam Repliknya yang termuat di dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Desember 2024, pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil permohonannya, begitu juga Termohon dalam dupliknya secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Desember 2024, pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabanya;

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon sepanjang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan pasal 163 HIR, beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1) dan (P.2) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, sedangkan Termohon telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Wiwik Surfiyati Purwaningsih binti Muslih dan Subur bin Sonwiraji;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda bertanda (P.1), dan (P.2), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 3 adan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon yang diakui Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik, berupa foto Kopi buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang tercantum di dalam Permohonan Pemohon yang telah dibenarkan oleh Termohn dan bukti P.1 berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009, perkara ini menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Mungkid;

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik, berupa Foto Kopi buku Kutipan Akta Nikah, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4, 5 dan 6 (ayat 1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya Jo. pasal 76 ayat (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim wajib memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimban, bahwa kedua saksi Pemohon yang masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX menerangkan jika antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, bahkan keduanya sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, serta kedua saksi menerangkan jika pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga saksi-saksi Pemohon di atas sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi - saksi Pemohon di atas, secara materiil jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ternyata saling bersesuaian dan diketahui sebab-sebab saksi mengetahui peristiwa tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa kesaksian tersebut secara materiil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata kedua saksi yang diajukan Termohon, menerangkan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2023 sudah tidak rukun lagi, keduanya sering terjadi pertengkaran karena orang tua Pemohon sering ikut campul dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sejak bulan mei 2024 atau sejak 7 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon di atas, ternyata sama-sama menerangkan jika pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan keduanya menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan Sex (ba'da duhul) dan telah dikarunai seorang anak yang bernama XXXXXXXX, lahir di Magelang 15 April 2023, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan, karena keduanya sering salah faham, Pemohon merasa Termohon tidak menghormati Pemohon dan orang tuanya sedangkan Termohon merasa orang tua Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sampai sekarang selama 7 bulan;
4. Bahwa selama pisah rumah 7 bulan sebagaimana di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, tidak dilihat dari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak? Jika salah satu pihak menginginkan rumah tangganya pecah, sementara pihak yang lain tetap menginginkan rumah tangganya utuh, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan rumah tangganya pecah akan tetap melakukan suatu perbuatan yang dapat membuat rumah tangganya pecah, sehingga dalam keadaan yang demikian, rumah tangga tersebut sudah tidak utuh dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam perkara ini, selama persidangan ternyata Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat serta berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon, hal mana telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan secara kekeluargaan baik oleh Mediator maupun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah nyata Pemohon sudah benar-benar tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, oleh karena itu apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi keduanya, namun sebaliknya justru akan memberikan madhorot bagi keduanya;

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon, begitu juga Termohon merasa tidak dihargai oleh Pemohon, Termohon tidak diajak berembuk tentang pengalihan hak atas tanah dan rumah kepada anaknya dan Pemohon tidak mengajak Termohon rekreasi;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut di atas, dinilai sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada kenyataan:

- Bahwa sampai saat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 bulan dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi yang mengarah kepada terjadinya perbaikan rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk rukun kembali secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, tidak saling membutuhkan dan tidak ada saling ketergantungan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang maslahah bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan cerai adalah jika suatu rumah tangga telah terjadi Broken Marriage, dan indikasi terjadinya Broken Marriage berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 diantaranya adalah jika antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah sesuai dengan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam Rekonvensi

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebut Pemohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang disebut Termohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum memasuki tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf b ayat (1) HIR, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan di dalam Konvensi yang ada hubungannya dengan gugatan Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Maskan, kiswah dan Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak bernama XXXXXXXX, lahir di Magelang 15 April 2023, saat ini diasuh oleh Termohon, setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 yang dikirim ke Bank Mandiri nomer rekening XXXXXXXX a.n. Dwi Susilowati;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tidak keberatan untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi karena sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan sebagaimana kesepakatan tertanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut :

Pasal 1

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik;

Pasal 2

Para Pihak bersepakat bahwa anak bernama XXXXXXX. (perempuan), lahir tanggal 15 April 2024, sekarang dalam asuhan Termohon ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) Pihak Termohon;

Pasal 3

Pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak tersebut di atas melalui Termohon sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri diluar biaya kesehatan dan biaya pendudukan dengan tambahan 10% setiap tahun;

Pasal 4

Pihak Termohon maupun keluarga Termohon akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke rumah Pemohon sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak;

Pasal 5

Pihak Pemohon bersedia untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon bila permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Pasal 6

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mungkid ditanggung oleh Pihak Pemohon;

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi dari kesepakatan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya kesepakatan damai sebagaimana di atas, maka Pemohon dan Termohon wajib untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian tersebut, karena pada dasarnya kesepakatan menjadi Undang-undang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut sesuai dengan Pasal 1338 BW dan asas Pacta Sunt Servanda;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan merupakan undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pembuatnya, maka agar kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan exutable, Majelis Hakim harus menyatakan telah terjadinya kesepakatan sebagaimana di atas dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim memandang perlu menyebutkan dan menetapkan isi kesepakatan Pemohon dan Termohon secara terperinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan dengan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2017, maka mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagaimana kesepakatan di atas harus dibayar secara tunai dan seketika sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertambahan usia anak dan peningkatan jenjang pendidikan yang lazimnya berbanding lurus dengan peningkatan biaya pendidikan/pemeliharaan, ditambah dengan melemahnya nilai rupiah yang diakibatkan oleh pengaruh inflasi serta sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, maka majelis memandang adil dan wajar, apabila besarnya biaya *hadlanah* tersebut harus ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXXXX) sebagai berikut:
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima aratus ribu rupiah);
 - Biaya maskan, kiswah dan nafkah selama Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Yang harus dibayar secara tunai dan seketika di depan sidang Pengadilan Agama Mungkin sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama XXXXXXX, lahir di Magelang 15 April 2023 berada pada Penggugat rekonvensi (XXXXXXX) dengan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu dan menjenguk kepada anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, tanpa dapat dihalangi oleh siapapun, termasuk Penggugat Rekonvensi;

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (XXXXXXX) untuk membayar nafkah anak yang bernama XXXXXXXX setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 yang dikirim ke Bank Mandiri nomer rekening XXXXXXXX a.n. Dwi Susilowati dengan ditambah kenaikan 10 persen setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukkum tetap sampai anak tersebut dewasa/21 tahun yang untuk bulan pertama diserahkan secara langsung di depan persidangan sesaat sebelum Tergugaat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Himmatul Aliyah, S.Ag., M.H. Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Panitera Pengganti

Hj. Rohimah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor
1785/Pdt.G/2024/PA.Mkd